



Received: 2026-01-13	Revised: 2026-04-25	Accepted: 2026-04-27
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Utang Piutang Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik QS. Al-Baqarah: 282-282 Tentang Nilai-Nilai Etis Transaksi

Eka Rosyida Agustina

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: ekarosyida346@gmail.com

Abdul Syukkur

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract

Debt transactions constitute an important aspect of muamalah with social and ethical implications. The Qur'an addresses this issue in QS. Al-Baqarah: 282–283, which regulates debt transactions in detail. However, existing studies tend to emphasize legal and procedural aspects, with limited attention to their ethical dimensions. This study aims to analyze the ethical values of debt transactions in the Qur'an using a thematic (maudhu'i) tafsir approach. It employs a qualitative library research method. The analysis is conducted through stages of thematic interpretation, including determining the theme, collecting related verses, analyzing the context of the verses (asbāb al-nuzūl and munāsabah), and examining the interpretations of mufasirs. The findings reveal that these verses highlight not only procedural aspects, such as documentation and witnesses, but also ethical principles, including justice, trustworthiness, responsibility, and protection of vulnerable parties. This study offers an ethical reading of debt transactions, which have been predominantly understood in legal terms, thereby emphasizing their foundation in social justice within the Qur'anic framework.

Keywords: Debt Transactions, Thematic Tafsir, QS. Al-Baqarah: 282–283, Muamalah Ethics.

Abstrak

Utang piutang merupakan bagian penting dalam praktik muamalah yang memiliki implikasi sosial dan etis. Al-Qur'an membahas persoalan ini dalam QS. Al-Baqarah: 282–283 yang mengatur transaksi utang piutang secara rinci. Namun, kajian yang ada lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedural, sementara dimensi etisnya masih kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etis dalam transaksi utang piutang melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan melalui tahapan tafsir tematik, meliputi penetapan tema, pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan, analisis konteks ayat (asbāb al-nuzūl dan munāsabah), serta penelaahan penafsiran para mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya menekankan aspek prosedural seperti pencatatan dan kesaksian, tetapi juga memuat nilai etis berupa

keadilan, amanah, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini menawarkan pembacaan etis terhadap ayat-ayat utang piutang yang selama ini lebih dominan dipahami secara hukum, sehingga menegaskan landasannya pada prinsip keadilan sosial.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Tafsir Tematik, QS. Al-Baqarah: 282–283, Etika Muamalah.*

Pendahuluan

Utang piutang merupakan salah satu bentuk praktik muamalah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam realitas sosial, praktik utang piutang kerap menjadi sarana pemenuhan kebutuhan, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti perselisihan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik utang piutang tidak hanya membutuhkan pengaturan teknis, tetapi juga landasan etis yang mampu menjamin keadilan dan tanggung jawab sosial.¹

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian khusus terhadap persoalan muamalah, termasuk utang piutang. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah: 282–283, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan mengatur secara rinci mekanisme transaksi utang piutang, seperti kewajiban pencatatan, kehadiran saksi, serta larangan melakukan kecurangan dalam transaksi. Panjang dan detail pengaturan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa utang piutang dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang berkaitan dengan keadilan sosial.²

Kajian mengenai utang piutang dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan beragam pendekatan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan QS. Al-Baqarah: 282–283 dalam kerangka fikih muamalah dan hukum transaksi ekonomi Islam. Misalnya, beberapa penelitian menyoroti ketentuan pencatatan utang, posisi saksi dalam akad, serta keabsahan transaksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berakad. Kajian semacam ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap tertib administrasi dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengaitkan ayat utang piutang dengan prinsip ekonomi syariah, seperti amanah, transparansi, dan larangan praktik zalim dalam transaksi. Kajian tersebut umumnya memfokuskan pembahasan pada implementasi nilai syariah dalam sistem keuangan Islam kontemporer, terutama dalam praktik pembiayaan dan akad di lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah: 282 dipahami sebagai dasar normatif penting bagi terciptanya transaksi ekonomi yang adil dan akuntabel.

Di sisi lain, beberapa penelitian mulai mengembangkan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat muamalah, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji dimensi etis utang piutang dalam Al-Qur'an. Kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas konsep muamalah secara luas, seperti etika bisnis, keadilan

¹ Yuswalina, "Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung," *Yuswalina Intizar* 19, no. 2 (2013): 395–410.

² Dzikriya Syukriyana, Noer Sasongko, and Rina Trisnawati, "Accounting in Islamic Societies: Al Baqarah 282-283," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 4 (2021): 1241–50, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.

ekonomi, dan hubungan sosial dalam Islam, tanpa memberikan perhatian mendalam terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 282–283

Sejumlah kajian tafsir terhadap QS. Al-Baqarah: 282–283 pada umumnya lebih menekankan aspek fikih muamalah dan ketentuan hukum transaksi, seperti keabsahan akad, syarat saksi, serta konsekuensi hukum pelanggaran perjanjian.³ Meskipun kajian tersebut penting, perhatian terhadap dimensi etis utang piutang yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut masih relatif terbatas, khususnya ketika dianalisis secara sistematis melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*). Padahal, pendekatan ini memungkinkan penggalian makna ayat secara lebih komprehensif dengan menjadikan utang piutang sebagai tema utama dalam wacana Qur'ani.

Berdasarkan celah kajian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etis dalam transaksi utang piutang dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), dengan fokus pada QS. Al-Baqarah: 282–283. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana dipahami oleh para mufasir klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan etis terhadap ayat-ayat utang piutang yang selama ini lebih dominan dipahami dalam kerangka hukum, sekaligus menegaskan relevansinya dalam praktik sosial masyarakat Muslim kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks Al-Qur'an serta penafsiran para mufasir terhadap QS. Al-Baqarah: 282–283 yang berkaitan dengan praktik utang piutang. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Dalam penelitian ini, utang piutang dijadikan sebagai tema utama dengan fokus pada QS. Al-Baqarah: 282–283 sebagai ayat sentral.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kaṣīr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, serta *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan kajian tafsir dan muamalah.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan tafsir tematik, yaitu: (1) penetapan tema utang piutang, (2) pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, (3) analisis konteks ayat, meliputi *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah*, (4) analisis penafsiran para

³ Azizah Rosyidatul and Sofiah, "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation," *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (2024): 18–25.

⁴ Rohimatus Shalihah dan Fathurrosyid, "Qur'an In Daily Life : Studi Visualisasi Mushaf Al-Qur'an Di Era Post-Modernisme," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 110–37, <https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>.

mufasir, serta (5) penarikan kesimpulan mengenai nilai-nilai etis transaksi utang piutang dalam perspektif Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Panjang dan rincian ayat tersebut mengindikasikan bahwa praktik utang piutang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga implikasi sosial dan etis yang signifikan. Dalam perspektif Al-Qur'an, utang piutang tidak dipahami semata sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai relasi sosial yang berlandaskan keadilan, amanah, dan tanggung jawab.⁵ Hal ini tercermin dari integrasi antara ketentuan prosedural seperti pencatatan dan kesaksian dengan penekanan pada nilai moral dan ketakwaan. Dengan demikian, aspek teknis dalam ayat tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terwujudnya prinsip etika dalam praktik muamalah.⁶

Lebih lanjut, analisis tematik menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah: 282–283 mengandung nilai-nilai etis utama, yaitu keadilan, amanah, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.⁷ Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etika muamalah yang menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam praktik utang piutang.⁸

Penafsiran mufasir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pengembangan makna. Mufasir klasik seperti al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, dan al-Qurṭubī cenderung menekankan aspek hukum dan perlindungan hak, sedangkan mufasir kontemporer memperluasnya ke dalam dimensi etika sosial dan relevansi kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah: 282–283 memiliki fleksibilitas interpretatif yang memungkinkan aktualisasi nilai-nilainya dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah: 282–283 tidak dapat dipahami semata sebagai regulasi administratif, tetapi sebagai konstruksi etika muamalah yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan spiritual. Pendekatan tafsir tematik dalam penelitian ini menegaskan bahwa utang piutang dalam Al-Qur'an merupakan praktik yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

A. Landasan Qur'ani Utang Piutang dalam QS. Al-Baqarah: 282–283

QS. Al-Baqarah: 282–283 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara khusus mengatur praktik utang piutang (*al-dayn*). Panjang dan detail ayat ini oleh para mufasir seperti, al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī, dipahami sebagai indikasi kuat atas urgensi pengaturan transaksi non-tunai guna mencegah sengketa dan ketidakadilan dalam relasi sosial-ekonomi.^{9 10}

⁵ Miftahul Jannah et al., "Etika Muamalah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah" 12 (2026): 421–33.

⁶ N Suriati, "Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282)," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 5, no. 2 (2021): 11–24, <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.

⁷ Amir Amir, "Relevansi Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat" 3, no. 01 (2025): 9–22.

⁸ Islamic Law, "Jurnal Al-Fatih Global Mulia" 2, no. 2 (2020): 49–64.

⁹ Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, cetakan pe (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006).

Dalam kerangka tafsir tematik (maudhu'i), kedua ayat ini membentuk satu kesatuan sistematis: ayat 282 mengatur prosedur ideal dalam kondisi normal, sedangkan ayat 283 memberikan alternatif dalam kondisi terbatas, seperti perjalanan. Struktur ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya menetapkan norma hukum, tetapi juga menawarkan fleksibilitas berbasis nilai etis.

Al-Qur'an yang berbocora hutang yaitu:

1. Dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Dalam QS al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ
أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang”.

Secara kontekstual, QS. Al-Baqarah: 282–283 berkorelasi dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas infak, sedekah, dan larangan riba. Munasabah ini menunjukkan bahwa utang piutang merupakan bagian dari sistem ekonomi Qur’ani yang berorientasi pada keadilan dan anti-eksploitasi.

Penempatan ayat utang piutang setelah larangan riba mengandung pesan normatif bahwa transaksi utang diperbolehkan sebagai instrumen sosial, selama tidak melahirkan kezaliman. Dalam perspektif al-Qurthubi, hal ini menegaskan fungsi utang piutang sebagai sarana ta’awun (tolong-menolong), bukan mekanisme dominasi ekonomi.¹¹

Secara substantif, QS. Al-Baqarah: 282–283 tidak semata bertujuan menciptakan ketertiban administratif, tetapi membangun etika muamalah yang berbasis keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dalam penafsiran kontemporer menegaskan bahwa regulasi dalam ayat ini mengintegrasikan dimensi hukum dan moral sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹²

Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus etis dalam praktik utang piutang, di mana prosedur teknis (pencatatan, saksi, jaminan) hanya efektif apabila ditopang oleh kesadaran moral dan ketakwaan. Integrasi ini menegaskan karakter khas muamalah Qur’ani yang tidak memisahkan aspek legal dan spiritual.¹³

B. Asbāb al-Nuzūl dan Konteks Historis QS. Al-Baqarah: 282–283

Para mufasir menegaskan bahwa QS. Al-Baqarah: 282–283 berkaitan dengan praktik utang piutang masyarakat awal Islam yang kerap menimbulkan sengketa.¹⁴ Meskipun tidak terdapat riwayat tunggal yang spesifik, mayoritas ulama tafsir, seperti al-Tabari, memandang ayat ini sebagai bentuk *irsyād ‘ām* (bimbingan umum) dalam mengatur transaksi tidak tunai.

Riwayat dari Ibn ‘Abbas yang dikutip al-Tabari menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan untuk mencegah pengingkaran dan ketidakadilan dalam transaksi berjangka. Sebelum turunnya ayat ini, praktik utang piutang umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi, sehingga rawan konflik. Dengan demikian, ayat ini merepresentasikan respons normatif al-Qur’an terhadap problem sosial yang konkret, bukan sekadar formulasi hukum abstrak.

¹¹ Mohammad Ruslan, “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an Qs. Al- (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)” 1, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.58223/al-idrak.v1i1.692>.

¹² Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 1st Ed (tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984).

¹³ Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim*, 2nd Ed (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999).

¹⁴ ‘Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul*, 1st Ed (Beirut, 1991).

Secara historis, masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad mengalami transformasi sosial-ekonomi yang signifikan, terutama melalui interaksi antara kaum Muhajirin dan Ansar. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan, sewa-menyewa, dan utang piutang berkembang pesat, termasuk transaksi dengan sistem tempo.

Dalam konteks ini, potensi konflik meningkat akibat ketidakjelasan akad atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, pengaturan dalam QS. Al-Baqarah: 282–283 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi membangun kesadaran etis kolektif. Al-Qur'an, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari ketimpangan ekonomi.¹⁵

Perintah pencatatan utang dalam ayat ini merupakan inovasi sosial yang signifikan. Dalam tradisi pra-Islam, transaksi umumnya berbasis kepercayaan lisan tanpa bukti tertulis. Meskipun mencerminkan nilai kepercayaan, praktik tersebut rentan terhadap manipulasi.

Dalam perspektif tafsir klasik menegaskan bahwa perintah pencatatan tidak dimaksudkan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keadilan dan kepastian hak.¹⁶ Dalam perspektif ini, pencatatan berfungsi sebagai instrumen rasional yang mengintegrasikan nilai kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dengan keadilan sosial. Secara historis, hal ini juga menunjukkan dorongan al-Qur'an terhadap budaya literasi dan administrasi dalam praktik ekonomi.

QS. Al-Baqarah: 283 menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam kondisi terbatas, seperti perjalanan, ketika pencatatan tidak memungkinkan. Dalam situasi tersebut, al-Qur'an menawarkan alternatif berupa jaminan (*rahn*) atau kepercayaan berbasis amanah.

Para mufasir kontemporer menegaskan bahwa penyebutan kondisi perjalanan bersifat ilustratif, bukan restriktif. Artinya, prinsip yang ditekankan bukan pada bentuk prosedur, melainkan pada perlindungan hak dan integritas moral.¹⁷ Penegasan amanah dan ketakwaan dalam ayat ini menunjukkan bahwa dimensi etis tetap menjadi fondasi utama, bahkan ketika mekanisme formal tidak dapat diterapkan.

Dalam pendekatan tafsir tematik, pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl dan konteks historis berfungsi untuk mengungkap dimensi universal ayat. QS. Al-Baqarah: 282–283 tidak terbatas pada konteks masyarakat Madinah, tetapi mengandung prinsip-prinsip normatif yang relevan lintas zaman.

Nilai pencatatan, kesaksian, dan amanah dapat diaktualisasikan dalam sistem ekonomi modern, seperti kontrak tertulis, lembaga keuangan syariah, dan transaksi digital. Dengan demikian, pendekatan maudhu'i memungkinkan integrasi antara pesan normatif al-Qur'an dan dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan substansi etisnya

C. Aspek Prosedural Utang Piutang dalam Perspektif Tafsir QS. Al-Baqarah: 282–283

1. Pencatatan (al-Kitābah) sebagai prinsip dasar: Perintah pencatatan dalam QS. Al-Baqarah: 282 menegaskan pentingnya dokumentasi dalam transaksi utang piutang. Al-Tabari memaknai perintah ini sebagai bentuk *irsyād mu'akkad* yang bertujuan

¹⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, 1st Ed (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002).

¹⁶ Mahmud Ibn Umar Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an Haqiq Ghawamid Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*, 3rd Ed (2009: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 1st Ed (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

- menjaga kejelasan akad dan mencegah sengketa. Senada dengan itu, Ibn Katsir menekankan fungsi pencatatan sebagai instrumen pengingat dan perlindungan hak.
2. Dalam perspektif kontemporer, memandang prinsip *kitābah* sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi modern.¹⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi keuangan dan kontrak tertulis dalam kajian hukum ekonomi Islam modern yang menekankan kepastian dan keterbukaan sebagai prasyarat keadilan.
 3. Peran penulis dan prinsip keadilan (al-‘Adl): Al-Qur’an menegaskan pentingnya peran penulis yang adil (*kātib bi al-‘adl*) dalam menjaga objektivitas transaksi. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa keadilan penulis terletak pada sikap netral dan kejujuran dalam mencatat isi akad tanpa manipulasi.¹⁹
 4. Dalam analisis yang lebih luas, keberadaan pihak ketiga ini menunjukkan bahwa sistem muamalah Qur’ani tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional. Dalam konteks modern, prinsip ini beresonansi dengan fungsi notaris dan lembaga pencatat akad yang menjamin validitas dan keabsahan transaksi.
 5. Kepastian waktu (Ajal Musammā) dan Prinsip Anti-Gharar: Penetapan jangka waktu pembayaran (*ajal musammā*) merupakan elemen penting dalam menjaga kepastian hukum. Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa ketidakjelasan waktu dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang berpotensi melahirkan konflik. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, prinsip ini sejalan dengan konsep legal certainty dalam kontrak, di mana kejelasan waktu menjadi syarat utama keabsahan akad dan perlindungan hak para pihak.²⁰
 6. Kesaksian (al-Shahādah) sebagai mekanisme verifikasi: Ketentuan kesaksian dalam QS. Al-Baqarah: 282 berfungsi sebagai penguat bukti dalam transaksi. Ibn Katsir menegaskan bahwa kesaksian melengkapi fungsi pencatatan dalam menjaga keabsahan akad. Sementara itu, tafsir kontemporer menekankan bahwa substansi kesaksian terletak pada kredibilitas dan kejujuran, bukan semata jumlah. Dalam praktik modern, prinsip ini dapat diwujudkan dalam bentuk dokumentasi resmi, audit, maupun sistem verifikasi digital yang menjamin transparansi transaksi.²¹
 7. Jaminan (Rahn) sebagai alternatif prosedural: QS. Al-Baqarah: 283 memperkenalkan konsep *rahn* sebagai alternatif ketika pencatatan tidak memungkinkan. Al-Qurthubi memaknai jaminan sebagai instrumen perlindungan hak kreditur tanpa menzalimi debitur. Dalam perkembangan kontemporer, konsep *rahn* diadopsi dalam lembaga keuangan syariah sebagai mekanisme mitigasi risiko. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip Qur’ani memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam sistem ekonomi modern.²²

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, 1st Ed (Jakarta: Lentera Hati, n.d.).

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*, cetakan pe (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006).

²⁰ Faiq Fatih Alwan et al., “KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH : Pendahuluan” 2, no. 2 (2025): 293–305.

²¹ Abdullah bin Ahmad Al-Nasafi, *Madarik Al-Tanzilwa Haqaiq Al-Ta’wil (Tafsir Al-Nasafi)*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyib, 1998).

²² Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997).

8. Amanah dan ketakwaan sebagai fondasi etis: Penutup QS. Al-Baqarah: 283 menegaskan bahwa seluruh prosedur formal harus ditopang oleh nilai amanah dan ketakwaan. Al-Razi menempatkan amanah sebagai inti dari seluruh transaksi muamalah, sementara ketakwaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, prosedur teknis dalam utang piutang tidak bersifat otonom, melainkan bergantung pada integritas moral para pelaku. Hal ini menunjukkan integrasi antara aspek hukum dan etika dalam sistem muamalah Qur'ani.

D. Nilai-nilai Etis Utang Piutang dalam Perspektif Tafsir QS al-Baqarah (2): 282–283

QS al-Baqarah (2): 282–283 tidak hanya memuat ketentuan prosedural, tetapi juga menegaskan fondasi etis sebagai substansi muamalah. Dalam perspektif tafsir tematik, nilai-nilai ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan praktik utang piutang agar berkeadilan dan berorientasi moral.

Keadilan (al-'adl) menjadi prinsip utama yang mengikat seluruh proses transaksi.²³ Al-Qurthubi menegaskan bahwa keadilan mencakup semua pihak, termasuk penulis dan saksi, sehingga bersifat sistemik. Penafsiran kontemporer, seperti Quraish Shihab, memperluasnya ke dalam dimensi prosedural dan substantif. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan dalam pemikiran ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban.

Amanah berfungsi sebagai basis relasi sosial dalam utang piutang.²⁴ Al-Razi memaknainya sebagai komitmen moral dalam menunaikan kewajiban, sementara Ibn Katsir menegaskan bahwa dalam kondisi terbatasnya prosedur formal, amanah menjadi fondasi utama transaksi. Dalam kajian etika Islam, nilai ini dipandang sebagai inti dari kepercayaan sosial (trust) yang menopang stabilitas ekonomi.

Selain itu, ayat ini menegaskan tanggung jawab yang bersifat spiritual melalui konsep takwa.²⁵ Al-Tabari menjelaskan bahwa kesadaran akan pengawasan Allah berfungsi sebagai kontrol internal yang melampaui mekanisme formal. Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak terpisah dari dimensi ibadah.

Di sisi lain, QS al-Baqarah (2): 282–283 juga menekankan perlindungan terhadap pihak lemah. Al-Qurthubi memandang larangan merugikan pihak tertentu sebagai bentuk pencegahan eksploitasi. Prinsip ini relevan dengan konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang menolak dominasi dan ketimpangan.

Secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan Ibn 'Ashur, ayat ini mengintegrasikan etika dan prosedur dalam satu kesatuan. Dalam kerangka tafsir maudhu'i, integrasi tersebut menunjukkan bahwa utang piutang bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan relasi etis yang berlandaskan keadilan, amanah, dan tanggung jawab spiritual, serta tetap relevan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer.

E. Perbandingan Penafsiran Mufasir Klasik dan Kontemporer terhadap QS Al-Baqarah: 282–283

Perbandingan penafsiran terhadap QS al-Baqarah (2): 282–283 menunjukkan adanya kesinambungan makna sekaligus perbedaan pendekatan antara mufasir klasik dan

²³ Fakhruddin Muhammad Al-Razi, *Maftah Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000).

²⁴ Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).

²⁵ Abdurrahman As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, cetakan 1 (Riyadh: Dar as-Salam, 2000).

kontemporer. Dalam kerangka tafsir maudhu'i, perbedaan tersebut bersifat metodologis, bukan substantif.

Mufasir klasik menekankan dimensi normatif dan legal-formal dengan fokus pada rincian prosedural, seperti pencatatan, kesaksian, dan jaminan, sebagai instrumen perlindungan hak dan pencegahan sengketa.²⁶ Sebaliknya, mufasir kontemporer mengarahkan penafsiran pada dimensi etis dan kontekstual dengan menempatkan prosedur sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariat, khususnya keadilan dan kemaslahatan.²⁷ Pendekatan ini sejalan dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan substansi di balik teks.

Perbedaan penekanan tampak pada aspek prosedural: mufasir klasik cenderung tekstual dan detail, sedangkan mufasir kontemporer lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Namun demikian, keduanya sepakat bahwa tujuan utama prosedur adalah menjaga keadilan dan mencegah konflik. Dalam aspek etis, tidak terdapat perbedaan substansial. Keadilan, amanah, dan ketakwaan tetap menjadi inti ajaran ayat, dengan mufasir kontemporer lebih menekankan relevansinya dalam konteks sosial-ekonomi modern, seperti transparansi dan akuntabilitas.²⁸

Dengan demikian, penafsiran klasik dan kontemporer tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Penafsiran klasik menyediakan fondasi normatif, sementara penafsiran kontemporer memperluas konteks aplikatifnya. Hal ini menegaskan bahwa QS al-Baqarah (2): 282–283 memiliki karakter universal yang memungkinkan kontekstualisasi tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.

Pendekatan tafsir maudhu'i terhadap QS al-Baqarah (2): 282–283 menunjukkan bahwa utang piutang tidak semata-mata diposisikan sebagai akad ekonomi, melainkan sebagai relasi sosial yang diikat oleh nilai moral dan tanggung jawab kolektif.²⁹ Seruan *yā ayyuhā alladzīna āmanū* mengindikasikan bahwa praktik utang piutang berkaitan langsung dengan dimensi etika keimanan, bukan sekadar aktivitas ekonomi netral.

Dalam tafsir klasik, menegaskan bahwa perintah pencatatan dan kesaksian bertujuan mencegah konflik sosial dan menjaga hak para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi utang piutang diarahkan untuk menjaga stabilitas relasi sosial. Penafsiran ini diperluas oleh M. Quraish Shihab yang melihat utang piutang sebagai sarana *ta'āwun* (tolong-menolong) yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial.

Dimensi sosial tersebut tercermin dalam mekanisme pencatatan dan kesaksian. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pencatatan berfungsi menghilangkan prasangka dan menjaga kepercayaan antar individu, sementara kesaksian berperan sebagai kontrol sosial untuk menjamin keadilan transaksi. Dengan demikian, prosedur yang ditetapkan al-Qur'an memiliki fungsi sosial yang melampaui aspek administratif.³⁰

²⁶ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).

²⁷ Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1990).

²⁸ Intan Qurratulaini, "Jurnal_iqtishadiyah,+5.+Jujur+dan+Amanah+80-100" 5 (2024): 80–100.

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

³⁰ N K Khanifa and M S Walutfi, "Kesaksian Perempuan Dalam Transaksi Bisnis Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah," *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi Dan ...* 02 (2025): 67–76, <https://journal.nacreva.com/index.php/triputra/article/view/143%0Ahttps://journal.nacreva.com/index.php/triputra/article/download/143/101>.

QS al-Baqarah (2): 283 menegaskan amanah sebagai fondasi utama relasi utang piutang. Fakhr al-Din al-Razi memandang amanah sebagai pilar keberlangsungan tatanan sosial, karena pelanggaran terhadapnya berpotensi merusak kepercayaan publik. Dalam konteks ini, utang piutang dipahami sebagai mekanisme solidaritas yang sekaligus melindungi pihak yang rentan, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Ashur.

Dengan demikian, analisis tematik menunjukkan bahwa utang piutang dalam al-Qur'an berfungsi sebagai instrumen etis untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan sosial. Integrasi antara prosedur, nilai moral, dan kesadaran spiritual menegaskan bahwa muamalah Qur'ani tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berorientasi pada pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan.

F. Relevansi Etika Utang Piutang Qur'ani dalam Konteks Kontemporer

QS al-Baqarah (2): 282–283 tidak hanya merekam praktik muamalah masyarakat awal Islam, tetapi juga mengandung prinsip etis yang bersifat universal dan adaptif.³¹ Dalam perspektif tafsir maudhu'i, nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk merespons kompleksitas relasi ekonomi kontemporer yang cenderung impersonal dan berorientasi pada kontraktualitas semata.³²

Perkembangan sistem keuangan modern seperti kredit perbankan, pinjaman digital, dan pembiayaan konsumtif memperluas praktik utang piutang sekaligus menghadirkan problem etis, termasuk ketimpangan informasi, eksploitasi pihak rentan, dan melemahnya kepercayaan.³³ Dalam konteks ini, etika Qur'ani berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mengembalikan dimensi moral dalam transaksi ekonomi.

Prinsip *kitābah* (pencatatan) dalam QS al-Baqarah (2): 282 dapat dipahami sebagai dasar normatif bagi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan modern.³⁴ Kontrak tertulis dan dokumentasi digital merupakan aktualisasi nilai tersebut. Penafsiran kontemporer menegaskan bahwa substansi pencatatan terletak pada upaya menjaga kejelasan hak dan mencegah sengketa, bukan semata pada bentuk administratifnya.³⁵

Selain itu, konsep amanah dalam QS al-Baqarah (2): 283 menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi relasi ekonomi. Dalam perspektif tafsir klasik, amanah dipahami sebagai pengikat kepercayaan sosial yang menopang stabilitas masyarakat. Dalam konteks modern, nilai ini tercermin dalam etika profesional, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab institusional.

Nilai keadilan juga memiliki relevansi signifikan, khususnya dalam menghadapi praktik utang piutang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural. Penafsiran tafsir klasik menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah bertujuan melindungi seluruh pihak dari kezaliman.³⁶ Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat menjadi dasar etis

³¹ Syukriyana, Sasongko, and Trisnawati, "Accounting in Islamic Societies: Al Baqarah 282-283."

³² Imam Muslim, "Tafsir Maudhu'i: Meneliti Sejarah, Metode Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer" 5, no. 6 (2016): 1–23.

³³ Rina Marlina Fitriani, "Al-Kharaj, Volume 3 Nomor 2 TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Fitriani," *Al-Kharaj* 3 (2018): 1–13.

³⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, 30 jilid (Kairo: Dar al-Syuruq, 1952).

³⁵ Universitas Islam and Muhammad Syafiuddin, "Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah :," 1, no. 4 (2025): 342–55.

³⁶ Dian Wirna Ningsih and Mawardi, "Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Sakti* 14, no. 2 (2025): 141–50.

bagi regulasi keuangan yang berorientasi pada perlindungan pihak lemah dan keberlanjutan sosial.³⁷

Dengan demikian, analisis tematik menunjukkan bahwa etika utang piutang Qur'ani tetap aplikatif tanpa harus direduksi pada bentuk literal praktik masa lalu. Nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern sebagai fondasi moral, sehingga al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkeadaban.

Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'i terhadap QS al-Baqarah (2): 282–283, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep utang piutang dalam al-Qur'an tidak hanya diatur secara prosedural melalui pencatatan, kesaksian, kejelasan waktu, dan jaminan sebagai instrumen menjaga kepastian hukum, tetapi juga dibangun di atas nilai etis berupa keadilan, amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Dengan demikian, utang piutang dipahami sebagai relasi sosial yang bertujuan menjaga kepercayaan dan mencegah konflik, bukan sekadar transaksi ekonomi. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diaktualisasikan dalam sistem keuangan modern melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Daftar pustaka

- Abduh, Muhammad, and Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1990.
- Al- Alusi, Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Al- Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Baidhawi, Abdullah bin Umar. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Nasafi, Abdullah bin Ahmad. *Madarik Al-Tanzilwa Haqaiq Al-Ta'wil (Tafsir Al-Nasafi)*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyib, 1998.
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Cetakan pe. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- . *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Cetakan pe. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Al-Razi, Fakhruddin Muhammad. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. 1st Ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'ān*. Cetakan pe.

³⁷ Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16–27, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>.

- Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- . *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Cetakan pe. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Wahidi, 'Ali Ibn Ahmad. *Asbab Al-Nuzul*. 1st Ed. Beirut, 1991.
- Al-Zamakhshari, Mahmud Ibn Umar. *Al-Kashshaf 'an Haqaiq Ghawamid Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*. 3rd Ed. 2009: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Alwan, Faiq Fatih, Fakultas Hukum, Universitas Negeri, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri. “KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH : Pendahuluan” 2, no. 2 (2025): 293–305.
- Amir, Amir. ““ Relevansi Prinsip -Prinsip Akuntansi Terhadap Qs . Al-Baraqarah Ayat” 3, no. 01 (2025): 9–22.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Cetakan 1. Riyadh: Dar as-Salam, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. 1st Ed. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Fathurrosyid, Rohimatus Shalihah dan. “Qur'an In Daily Life : Studi Visualisasi Mushaf Al-Qur ' an Di Era Post-Modernisme.” *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 110–37. <https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>.
- Fitriani, Rina Marlina. “Al-Kharaj, Volume 3 Nomor 2 TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Fitriani.” *Al-Kharaj* 3 (2018): 1–13.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. 1 st Ed. tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984.
- Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. 2nd Ed. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.
- Islam, Universitas, and Muhammad Syafiuddin. “Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah :” 1, no. 4 (2025): 342–55.
- Jannah, Miftahul, Aimatul Khoiriyah, Hera Hapsari Kusuma, and Heri Rifhan Halili. “Etika Muamalah Dalam Al- Qur ' an Dan Relevansinya Bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah” 12 (2026): 421–33.
- Khanifa, N K, and M S Walutfi. “Kesaksian Perempuan Dalam Transaksi Bisnis Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah.” *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi Dan ...* 02 (2025): 67–76. <https://journal.nacreva.com/index.php/triputra/article/view/143%0Ahttps://journal.nacreva.com/index.php/triputra/article/download/143/101>.
- Law, Islamic. “Jurnal Al-Fatih Global Mulia” 2, no. 2 (2020): 49–64.
- Muslim, Imam. “Tafsir Maudhu'i : Meneliti Sejarah, Metode Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer” 5, no. 6 (2016): 1–23.
- Ningsih, Dian Wirna, and Mawardi. “Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi

- Syariah.” *Jurnal Ekonomi Sakti* 14, no. 2 (2025): 141–50.
- Qurratulaini, Intan. “Jurnal_iqtishadiyah,+5.+Jujur+dan+Amanah+80-100” 5 (2024): 80–100.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal Al-Qur’an*. 30 jilid. Kairo: Dar al-Syuruq, 1952.
- Rohman, Adi Nur. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16–27. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>.
- Rosyidatul, Azizah, and Sofiah. “Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir’s Interpretation.” *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (2024): 18–25.
- Ruslan, Mohammad. “Konsep Hutang Piutang Dalam Al- Qur ’ an Qs . Al - (Studi Kompratif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al- Azhar)” 1, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.58223/al-idrak.v1i1.692>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. 1st Ed. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- Suriati, N. “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282).” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 5, no. 2 (2021): 11–24. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.
- Syukriyana, Dzikriya, Noer Sasongko, and Rina Trisnawati. “Accounting in Islamic Societies: Al Baqarah 282-283.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 4 (2021): 1241–50. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Yuswalina. “Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung.” *Yuswalina Intizar* 19, no. 2 (2013): 395–410.